



PENETAPAN

Nomor 214/Pdt.P/2023/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Xxx, NIK xxx, lahir di Tangerang, xxx, umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMK, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxx, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Xxx, NIK xxx, Nomor HP: xxx, Email: [xxx](#), lahir di Jakarta, xxx, umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxx, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 30 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan register perkara Nomor 214/Pdt.P/2023/PA.JB, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2023/PA.JB



1. Bahwa pada tanggal 03 Mei 2019, Jam 19.00 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam yang beralamat di xxx;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berumur 17 tahun berstatus Perjaka dan Pemohon II berumur 20 tahun berstatus Perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Xxx**, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama:
 - 2.1. **Xxx** (Kakek Pemohon II);
 - 2.2. **Xxx** (Ayah Kandung Pemohon I);dengan mas kawin berupa Cicin Emas Seberat 2 Gram dibayar tunai dan dalam pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, dari pernikahan yang dilaksanakan secara hukum agama Islam tersebut, Pemohon I dan Pemohon II dan sudah dikaruniai dua (2) orang anak yang bernama:
 - 4.1. **xxx**;
 - 4.2. **xxx**;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, berdasarkan Surat Keterangan Tidak Tecatat Nomor : 212/KUA.09.5.5/Pw.01/V/2023 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kebon Jeruk tertanggal 30 Mei 2023, sementara saat ini Para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut agar pernikahan tercatat secara

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2023/PA.JB



resmi dan mendapatkan buku nikah untuk keperluan pembuatan Akta Lahir anak, Kartu Keluarga dan keperluan lainnya;

7. Bahwa, Pemohon meminta agar Pengadilan Agama Jakarta Barat menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan Para Pemohon adalah Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat;

8. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1.-----

Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2.-----

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Xxx**) dengan Pemohon II (**Xxx**) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Mei 2019 di wilayah hukum KUA Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat;

3.-----

Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;

4.-----

Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsida:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis Hakim, Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Barat telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Jakarta Barat selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Jakarta Barat sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Para Pemohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis Hakim tersebut Para Pemohon menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxx atas nama **xxx (Pemohon I)**, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxx atas nama **xxx (Pemohon II)**, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Asli Surat Keterangan Nomor xxx dari KUA Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2023/PA.JB



1. **Xxx**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di xxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakek Pemohon II;
- Bahwa mengetahui saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 3 Mei 2023 dilaksanakan di daerah Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama bapak **Xxx**, dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama bapak **Xxx** (kakek Pemohon II) dan bapak **Xxx** (ayah kandung Pemohon I);
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jelek sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

2. **Xxx**, umur 47 tahun, agama Islam, tempat tinggal di xxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah Pemohon I;
- Bahwa mengetahui saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 3 Mei 2023 dilaksanakan di daerah Kebon Jeruk, Jakarta Barat;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2023/PA.JB



- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama bapak **Xxx**, dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama bapak **Xxx** (kakek Pemohon II) dan bapak **Xxx** (ayah kandung Pemohon I);
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jelek sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan para telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Jakarta Barat dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Para Pemohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan dan atas saran Ketua Majelis tersebut para Pemohon menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon pada intinya adalah Para Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan Para Pemohon serta 2 (dua) orang saksi di muka sidang, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Para Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Para Pemohon mempunyai hak mengajukan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Para Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon yang dalam penilaian Majelis, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 144-145 HIR dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Para Pemohon tersebut, maka secara materil dalam penilaian Majelis, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 170-172 HIR;

Menimbang, bahwa apabila dalil dalil Permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon dan kesaksian dua orang saksi serta pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Ba
hwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II secara agama Islam pada tanggal 3 Mei 2023 dilaksanakan di daerah Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama bapak Xxx, dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama bapak Xxx (kakek Pemohon II) dan bapak Xxx (ayah kandung Pemohon I);
- Ba
hwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Ba
hwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Ba



hwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Ba hwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

- Ba hwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Para Pemohon tersebut, Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/ *munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d



Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi memberikan petunjuk bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan pertalian darah dan tidak ada halangan perkawinan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan buku nikah, maupun untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya maka oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II terkait perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Xxx**) dengan Pemohon II (**Xxx**) yang dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2019. di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Zulqaidah 1444 Hijriah, oleh H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag. dan Drs. Moch. Tadjuddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Kunthi Septyanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag.

H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Moch. Tadjuddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2023/PA.JB



Kunthi Septyanti, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000
2. Proses	Rp.	75.000
3. Panggilan	Rp.	300.000
4. PNBP	Rp.	20.000
5. Redaksi	Rp.	10.000
6. Meterai	Rp.	10.000
Jumlah	Rp.	445.000

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)